

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik merupakan panglima kehidupan bernegara. Semua aturan dan kebijakan yang mengatur hajat hidup orang banyak melalui proses politik. Begitupun dengan lembaga negara, hubungan bilateral, kebijakan moneter dan otonomi daerah. Sebagai negara demokrasi Indonesia menjalankan Pemilihan Umum (Pemilu) sekali lima tahun. Partai politik adalah instrumen utama negara demokrasi. Partai politik menjadi peserta Pemilu dalam penentuan kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif. Melalui partai politiklah mandat rakyat dijalankan sebagai bentuk kedaulatan negara demokrasi.

Salah satu cara mewujudkan demokrasi adalah dengan diadakannya pemilihan umum (Pemilu). Pemilu dipercaya sebagai mekanisme demokrasi yang bertujuan menyegarkan kembali komitmen dan moralitas serta mengganti kepemimpinan secara demokratis (Alpikri dan Lestari, 2017). Komisi pemilihan umum yang disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dibentuk pemerintah yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU juga bertugas untuk menanggulangi masalah-masalah yang terdapat disetiap pemilihan umum, termasuk pada saat pemilu 2019 lalu. Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu Serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif.

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal; Pertama, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Dhal mengatakan bahwa dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkala. Ketiga, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi. Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan tumbanganya penguasa-penguasa otoriter akibat dari pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbaharui legitimasi melalui pemilu. (Ranadireksa, 2007). Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figur yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas, dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin sekarang bukanlah muncul karena dirinya sendiri, melainkan titipan dari rakyat melalui pemilu. Intinya, pemilihan umum adalah suatu contoh partisipasi politik yaitu kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pada hakekatnya pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan

wakilwakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sangat bermaknanya pemilu bagi semua orang, maka pemilihan yang menjadi indikator demokratisnya suatu negara.

Pemilihan umum juga merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran sentral dalam menyelenggarakan proses pemilihan umum secara transparan, adil, dan akuntabel. Sebagai lembaga independen yang didirikan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serta melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Nur Hidayat Sardini, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang kebetulan juga mantan Ketua Bawaslu, kinerja KPU dinilai lebih baik ketimbang Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), meski keduanya sama-sama penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang yang ada. KPU telah melaksanakan tugasnya sesuai standar minimal yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Bagi Hidayat, KPU periode 2012-2017, dinilai lebih responsif dibandingkan KPU periode sebelumnya. Sebagai contoh, respon KPU terkait dengan pengaturan tentang Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb). Sementara penilaian kinerja Bawaslu belum maksimal. Padahal, kewenangan yang dimiliki sekarang lebih baik.

KPU merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu, komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. (Moad, Yeswanto, 2018: 286). Peran KPU haruslah dioptimalkan guna menghindari terjadinya tindakan golput dari masyarakat. Golongan putih atau yang dikenal sebagai golput adalah tindakan pemilih untuk tidak menggunakan suaranya. Golput sendiri berawal saat para mahasiswa melakukan sebuah tindakan protes dengan tidak memilih dalam Pemilu 1971, yaitu pada masa rezim Orde Baru.

Pemilu 2024 di Surabaya, diwarnai oleh berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan yang efektif dan adil. Salah satu isu utama adalah terbatasnya informasi yang sampai ke masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilu, yang berujung pada kebingungan dan ketidakpastian di antara para pemilih. Masalah terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia, mencerminkan tantangan umum dalam penyelenggaraan pemilu.

Kecamatan Benowo, bagian dari Kota Surabaya, dihadapkan pada tantangan dalam penyebaran informasi terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Meskipun pemerintah telah berusaha menyediakan informasi melalui kanal-kanal informasinya, banyak warga masih mengalami kesulitan mengakses informasi yang tepat waktu dan akurat, terutama yang berkaitan dengan jadwal pemilu, lokasi TPS, dan prosedur pemilihan.

Menanggapi keluhan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PPK Benowo memutuskan untuk mengimplementasikan solusi berbasis teknologi

dengan membentuk grup *WhatsApp* yang mencakup perwakilan dari setiap RT dan RW. Fachreza Akbar Hidayat, Ketua Panwaslu Kecamatan Benowo, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memastikan informasi terkait pemilu dapat disebarluaskan secara cepat, tepat, dan faktual ke seluruh warga, tanpa memerlukan mereka datang ke kantor KPU.

Grup *WhatsApp* ini dikelola oleh PPK Benowo yang secara berkala mengirimkan informasi terbaru terkait jadwal pemilu, lokasi TPS, dan prosedur pemungutan suara. Selain itu, grup ini juga menjadi *platform* interaktif di mana warga dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi langsung dari petugas KPU. Umar Hadi, anggota PPK Benowo, menambahkan bahwa inisiatif ini juga membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan warga terhadap proses pemilu.

Hal ini menunjukkan bagaimana penggunaan teknologi sederhana seperti *WhatsApp* dapat secara signifikan meningkatkan akses informasi dan partisipasi dalam proses pemilu. Solusi ini tidak hanya mempermudah warga dalam memperoleh informasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Kecamatan Benowo, sebagai salah satu wilayah administratif di Kota Surabaya, Jawa Timur, juga menjadi saksi penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan jumlah penduduk dan keberagaman sosial-politiknya, kecamatan ini memberikan gambaran yang relevan tentang dinamika demokrasi lokal di Indonesia. Persepsi masyarakat terhadap kinerja KPU dalam menjalankan

tugasnya menjadi faktor krusial dalam menilai keberhasilan dan legitimasi proses demokratis.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipahami dengan lebih mendalam bagaimana masyarakat di Kecamatan Benowo, Kota Surabaya menilai kinerja KPU dalam memfasilitasi proses pemilihan umum. Analisis terhadap persepsi masyarakat dapat memberikan wawasan yang berharga bagi KPU untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanannya di masa depan. Selain itu, pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat juga dapat menjadi landasan untuk reformasi dan perbaikan sistem pemilihan umum secara lebih luas.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam persepsi masyarakat tentang kinerja KPU dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Benowo. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang dinamika demokrasi lokal dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fokus penelitian diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dijadikan sebagai acuan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Benowo tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, terutama terkait transparansi, efisiensi, dan ketertiban proses pemilu?

2. Apa saja sumber informasi yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Benowo untuk menilai kinerja KPU dalam Pemilu 2024?
3. Bagaimana pola komunikasi yang dibangun oleh KPU dengan masyarakat Kecamatan Benowo tentang tugas dan fungsi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka peneliti mendapatkan tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memahami berbagai persepsi dari masyarakat yang tercipta atas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024.
2. Untuk menjelaskan sumber informasi di masyarakat setelah terselenggaranya Pemilu 2024.
3. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Kecamatan Benowo Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam bidang ilmu pengetahuan berkaitan dengan konsep dasar tentang “pelayanan publik” yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan penting mengenai pola komunikasi dan etos kerja yang tercipta di masyarakat atas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis serta memberikan gambaran secara umum berkaitan dengan pelayanan publis terhadap masyarakat, dengan membaca bagaimana masyarakat selama ini menanggapi kinerja sebuah instansi.

